

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Fenomena meningkatnya jumlah anak-anak terlantar di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang memiliki kompleksitas cukup rumit dimana menjadi anak terlantar bukanlah keinginan mereka akan tetapi di karenakan situasi mereka menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya adalah kesehatan.

Anak terlantar menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dimana berdasarkan data yang di berikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdata tidak sedikit anak terlantar yang berada di Indonesia. Data menunjukkan, sebanyak 4,59% (empat koma lima sembilan persen) balita berstatus terlantar dan 15,66% (lima belas koma enam enam persen) yang hampir terlantar di Indonesia¹.

Aktivitas anak terlantar ataupun anak jalanan yang sudah tidak mendapatkan perhatian orang tua dan berada di luar rumah menimbulkan risiko terhadap kondisi fisik dan kesehatannya. Kesulitan yang di hadapi anak jalanan atau anak terlantar dalam membeli makan membuat makin sulit lagi untuk menyisihkan dana dalam menghadapi resiko kemungkinan penyakit di masa depan. Sebaliknya kehidupan di jalanan membawa banyak resiko termasuk polusi, panas ekstrem dan hujan, jyang semuanya berdampak signifikan terhadap kesejahteraan fisik. Kondisi sanitasi yang buruk membuat anak anak sangat rentan terhadap penyakit seperti penyakit kulit, infeksi pernafasan, dan gangguan pencernaan. Selain itu, mereka rentan terhadap penyakit menular

¹ Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu Jiwa), 2022 -2024, Terakhir di perbaharui 28 Juni 2024., Terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> di akses tanggal 24 November tahun 2024

seksual akibat pergaulan bebas dengan lawan jenis dan termasuk dalam kategori risiko tinggi untuk menularkan penyakit tersebut.²

Anak terlantar merupakan tanggung jawab negara, hal ini ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 34 UUD RI Tahun 1945 *bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*. Bentuk pemeliharaan oleh negara salah satunya adalah dengan membangun suatu sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pada faktanya anak terlantar kesulitan mengakses pelayanan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.³

Anak terlantar tentunya memiliki hak-hak yang sama seperti dengan anak lainnya yang masih memiliki sosok orang tua. Akan tetapi, tidak ada yang dapat melindungi serta merawat anak terlantar sebagaimana dengan anak-anak yang lain. Sehingga pemerintah telah membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan anak terlantar demi keberlangsungan hidup serta memenuhi hak-hak anak terlantar⁴.

Setiap warga negara termasuk anak terlantar wajib mendapat jaminan sosial karena merupakan sistem yang melindungi hak dan kebutuhan dasar serta pelayanan kesehatan. Hal ini tertuang dalam Ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak tersebut juga diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Ayat (1) tentang Kesehatan :

“Setiap orang berhak untuk: a. hidup sehat jasmani, rohani dan secara sosial; c. menerima pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau

² Herlina Astri, 2014, *Jurnal DPR RI : Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia : Faktor Penyebab, tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku menyimpang*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI

³ G. Prasetyo, G. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*. Novum :Jurnal Hukum, 2(4), 133–144.

⁴ Badriah, T. L. (2023). Implementasi Hukum Dan Ham Dalam Upaya Perlindungan Anak Terlantar Di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(4), 140-150.

untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; g. mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan; ”.

Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut berarti seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali mempunyai hak dalam mengakses pelayanan kesehatan, menerima pelayanan kesehatan dan perlindungan dari risiko penyakit, dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh Rakyat Indonesia maka di butuhkan suatu sistem penjaminan kesehatan atau disebut “*Universal Health Coverage*” atau yang kemudian di sebut UHC.

Jaminan sosial di bidang kesehatan merupakan hak bagi setiap orang tanpa memandang status sosial ekonomi, khususnya bagi anak di bawah umur yang tidak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Guna memenuhi hak dasar masyarakat, pemerintah sesuai Ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) serta Ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 yang kemudian di tuangkan dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Undang- undang nomor 24 tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut sebagai BPJS).

BPJS merupakan Badan Hukum Publik yang didirikan dengan tujuan utama melaksanakan program-program jaminan sosial.⁵ Jaminan sosial merupakan sistem yang mencegah Masyarakat dari hal hal yang tidak dapat di perkirakan risikonya terkait sosial, ekonomi dan dapat mengancam Kesehatan. Jaminan sosial milik pemerintah BPJS ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik anak anak maupun lansia melalui Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2011.

“Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.

BPJS saat ini sudah memasuki tahun ke-10 (sepuluh) dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga 271,2 (dua ratus tujuh puluh satu koma dua) Juta orang per 10 Mei 2024 menurut Ali Gufron Mukti selaku direktur Utama BPJS.⁶

⁵ Asih Eka Putri, 2014, Seri Buku Saku- 2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), iedrich-ebert-Stiftung.hlm 7

⁶ CNN Indonesia “ Jalan 10 Tahun, Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Tembus 271 Juta” terbit Jumat, 17 Mei 2024., Terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240517172531-78->

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, data diperbaharui 26 Juni 2024 sejumlah 281.603.800 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus) Jiwa.⁷

Sumber data yang digunakan yaitu data hasil sensus penduduk dan dari proyeksi penduduk. Pada tahun tidak dilaksanakannya sensus penduduk, data diperoleh dari proyeksi penduduk. Sensus penduduk dilaksanakan di tahun berakhir 0 (nol). Proyeksi dari penduduk merupakan suatu perhitungan yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi⁸.

Tabel 1. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia

Indonesia	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)		
	2022	2023	2024
Indonesia	275.773,8	278.696,2	281.603,8

Data dari Badan Pusat Statistik dibandingkan dengan data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional setara dengan 97% (sembilan puluh tujuh persen) total penduduk Indonesia. Hal ini menandakan ada 2% (dua persen) dari jumlah penduduk setara dengan 10.403.800 (sepuluh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus) jiwa yang belum didaftarkan sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana dalam 2% (dua persen) tersebut dapat berupa pengemis, gelandangan, orang atau anak terlantar, ataupun penduduk yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau belum memiliki KTP elektronik⁹.

[1099095/jalan-10-tahun-jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-tembus-271-juta#:~:text=Jalan%2010%20Tahun%2C%20Jumlah%20Peserta%20BPJS%20Kesehatan%20Tembus%20271%20Juta](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html) diakses tanggal 17 November tahun 2024

⁷ Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu Jiwa), 2022 -2024, Terakhir di perbaharui 28 Juni 2024., Terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> di akses tanggal 24 November tahun 2024

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*.

Pelaksanaan *Universal Health Coverage* oleh BPJS di seluruh Indonesia tentunya membutuhkan infrastruktur layanan kesehatan yang memadai, tidak hanya dari pemerintahan akan tetapi dari pihak swasta. Salah satu penyedia layanan kesehatan yang diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2023 adalah Rumah Sakit, dimana Rumah Sakit merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

Pelaksanaan kerjasama antara Rumah Sakit swasta dan BPJS kesehatan merupakan salah satu langkah dalam menyukseskan UHC di Indonesia, dalam memenuhi kewajiban pemerintah dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan yang mudah di akses. Pemberian pelayanan kesehatan tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, dimana mulai dari SDM, teknologi hingga sistem yang harus dilakukan oleh RS Swasta dilakukan secara mandiri. Resiko yang mungkin di alami rumah sakit adalah pada keterbatasan “*Cashflow*”, yang dapat mengakibatkan sulitnya terganggunya pelayanan, dan kemungkinan besar dapat terhentinya kelangsungan rumah sakit.¹⁰

Pada Thesis yang di tulis oleh peneliti sendiri pada tahun 2012 terkait "Evaluasi Kebijakan Pemulangan dan Pemakaman Pasien Pengemis, Gelandangan, dan Terlantar Pasca Perawatan di RSUD Kabupaten Kotabaru Agustus 2011 - Mei 2012" menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan peraturan yang mewajibkan alokasi 25% tempat tidur perawatan bagi masyarakat kurang mampu dalam pemberian layanan kesehatan bagi RSUD namun dalam praktiknya, beberapa pengelola rumah sakit belum mampu memenuhinya karena keterbatasan ruang untuk pelayanan pasien BPJS dan pasien umum yang menggunakan dana pribadi.¹¹ Sehingga disinilah peran RS

¹⁰ Abdurrahman Hakim, A. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap hak rumah sakit swasta atas keterlambatan pembayaran klaim dalam pelaksanaan jkn dihubungkan dengan permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN*. Jurnal Hukum Aktualita, 2(1), 38–58.

¹¹ Irma Yudith Ayu Puspita, 2012. *Evaluasi Kebijakan Pemulangan dan Penguburan Pasien Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Pasca Perawatan Pada RSUD Kabupaten Bekasi*

Swasta dalam menyukseskan UHC bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan Paripurna bagi BPJS Kesehatan, disini khususnya anak terlantar.

Syarat untuk mendapatkan asuransi BPJS adalah Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai proses awal pendaftaran. Permasalahan yang muncul adalah anak terlantar yang tidak mempunyai status keluarga yang jelas dan tidak mempunyai identitas tidak akan memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS karena tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 dan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah angka identitas yang bersifat unik, khas, tunggal, dan terhubung secara permanen pada individu yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia.

Secara hukum, seorang anak belum cakap melakukan perbuatan hukum seperti memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan atau mengambil jaminan kesehatan apa yang di butuhkan, sehingga terkadang anak terlantar tidak memiliki NIK, ini menjadi kewajiban negara untuk membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Regulasi mengenai anak terlantar dalam mendapatkan BPJS Kesehatan belum diatur dalam PP PBI maupun Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagai aturan pelaksana dari UU BPJS. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum ketika anak terlantar akan mengakses pelayanan kesehatan.

Jumlah kunjungan anak terlantar pada Rumah Sakit Memang tidak seperti jumlah kunjungan BPJS dengan NIK pada umumnya, dimana biasanya anak terlantar datang ke Rumah Sakit ketika keadaan kegawat daruratan, akan tetapi pelayanan kesehatan adalah promotif, preventive dan kuratif, bukan hanya pada

tahap kuratif atau penyembuhan. Peneliti mencoba mengambil sampel data dari pemerintah daerah di Kota Depok dimana dilakukan penanganan Pelayanan Kesehatan untuk anak terlantar yang mengakses pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan oleh Dinas Sosial setempat¹², sebagai berikut :

Tabel. 2 Rekapitulasi Data Anak Terlantar Yang Mendapatkan Layanan Kebutuhan Dasar oleh Dinas Sosial Kota Depok

No	Kode dan nama Kabupaten	Kode dan nama Instansi	Tahun	Jumlah (Orang)
1	3276/ Kota Depok	1060000001/ Dinas Sosial	2019	0
2	3276/ Kota Depok	1060000001/ Dinas Sosial	2020	0
3	3276/ Kota Depok	1060000001/ Dinas Sosial	2021	7
4	3276/ Kota Depok	1060000001/ Dinas Sosial	2022	9
5	3276/ Kota Depok	1060000001/ Dinas Sosial	2023	5

Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kesehatan di Kota Depok berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara RS Swasta atau RSUD dengan Dinas Sosial di tunjukan dengan adanya anak terlantar yang mengakses pelayanan kesehatan, data ini perlu di kaji lagi apakah anak terlantar yang di layani memiliki NIK atau tidak. Rumah Sakit Swasta ketika melakukan pelayanan kesehatan pada anak terlantar, NIK di butuhkan mulai dari awal proses yaitu pendaftaran hingga Akhir yaitu proses klaim.

¹² Dinas Sosial Kota Depok : Portal Satu Data, 2024. *Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar “ Rekapitulasi Data Anak Terlantar yang Mendapat Layanan Kebutuhan Dasar”*. Terdapat dalam https://satudata.depok.go.id/User/detail_datASET/b7b84076-c379-4644-a463-4e95f4d6a7b3 di akses pada 4 Februari Tahun 2024

Pada proses klaim BPJS Kesehatan salah satu data yang di butuhkan adalah NIK, hingga saat ini belum terdapat dalam peraturan perundang undangan atau peraturan turunan nya sebagai tindak lanjut dari kemudahan akses kesehatan bagi anak terlantar tanpa NIK dan bagaimana proses klaim BPJS Kesehatan oelh Rumah Sakit setelah melakukan Pelayanan Kesehatan

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelesaikan problematika yang timbul dari fenomena di atas dengan sebuah ketentuan perundang – undangan ataupun kebijakan agar Rumah Sakit dapat dengan paripurna memberikan pelayanan kesehatan kepada anak terlantar yang tidak memiliki NIK sehingga mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait Kepastian Hukum Rumah Sakit Swasta Dalam Memberikan Pelayanan BPJS Kesehatan Pada Anak Terlantar Tanpa Nomor Induk Kependudukan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepastian Hukum RS swasta dalam pelayanan kesehatan anak terlantar tanpa NIK dengan menggunakan BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana Perlindungan hukum RS swasta pada proses klaim BPJS Kesehatan pasca pelayanan anak terlantar tanpa Nomor Induk Kependudukan ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut :

- a. Menguraikan dasar kepastian hukum bagi rumah sakit swasta pada saat memberikan pelayanan BPJS kesehatan pada pasien anak terlantar tanpa Nomor Induk Kependudukan.
- b. Menguraikan Perlindungan Hukum yang di peroleh Rumah Sakit paska pelayanan kesehatan BPJS pada anak terlantar tanpa NIK dalam menjamin terpenuhinya kesesuaian data Klaim BPJS pada proses verivikasi data.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait Kepastian Hukum Bagi Rumah Sakit Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar Tanpa Nomor Induk Kependudukan dengan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan Kepastian Hukum Bagi Rumah Sakit Dalam Melaksanakan Pelayanan BPJS Kesehatan Pasien anak terlantar Tanpa NIK.
- 2) Memberikan penjelasan dan gambaran resiko pada proses klaim BPJS Kesehatan anak terlantar Tanpa NIK, dan menguraikan peran perlindungan hukum dari pemerintah dalam melindungi Hak Rumah Sakit saat klaim BPJS terutama saat verifikasi data pada saat melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui BPJS.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H). pada Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan mengedepankan paradigma "ilmu sebagai proses" (*science as a process*) serta pandangan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang dan tidak pernah berhenti (tidak final) dalam upayanya mencari kebenaran di bidang objek yang dikaji.

a. Bagi teori

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisa peran pemerintah dalam memberikan Kepastian Hukum bagi Rumah

Sakit Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar Tanpa Nomor Induk Kependudukan dengan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dan literasi hukum.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Rumah Sakit maupun pemangku kebijakan untuk memahami pelaksanaan hak jaminan kesehatan bagi anak terlantar, termasuk kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terkait pelayanan BPJS Kesehatan dan proses klaim untuk anak terlantar yang tidak memiliki NIK. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam mengevaluasi dan menganalisis pemenuhan hak kesehatan anak terlantar di Indonesia, serta peran Rumah Sakit sebagai penyedia layanan kesehatan.

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian literatur tentang hak dan kewajiban Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna terhadap pasien tanpa NIK (anak terlantar) untuk penelitian selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat peraturan oleh berbagai pihak khususnya pemerintah.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus memberikan kepastian, sehingga aturan-aturan hukum tidak boleh bersifat ambigu atau menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹³

¹³ Manullang, E. fernando. . (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(No.2), 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>

1) Menurut Gustav Radbruch,

Seperti yang telah dijelaskan diatas, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.¹⁴ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dalam sistem hukum yang berlaku, kepastian hukum memiliki peran penting. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan.

Sesuai dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch dalam kutipan (Wijayanta, 2014) mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Dalam teorinya tentang kepastian hukum, Radbruch menjelaskan empat aspek mendasar yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum.¹⁵, yaitu:

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wijayanta, T. (2014). *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga, dalam Jurnal Dinamika Hukum*, (Volume 14). Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

- a) Hukum bersifat positif, yang berarti hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada fakta, artinya hukum disusun berdasarkan realitas yang ada.
- c) Fakta yang diatur dalam hukum harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi atau makna serta mempermudah pelaksanaannya.
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah, sehingga dapat menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum didasarkan pada pemahamannya bahwa kepastian hukum merupakan esensi dari hukum itu sendiri. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu hasil dari keberadaan hukum, atau lebih spesifik lagi, merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan.

Radbruch juga berpendapat bahwa hukum bersifat positif, yang berarti hukum dirancang untuk mengatur kepentingan individu dalam masyarakat dan harus dipatuhi, meskipun dalam beberapa kasus hukum positif tersebut mungkin dianggap kurang adil. Selain itu, kepastian hukum menggambarkan suatu keadaan yang jelas, tegas, dan tetap, baik dalam bentuk aturan maupun keputusan yang berlaku.

2) Menurut Hans Kelsen

Dalam memperoleh kepastian hukum di perlukannya suatu hierarki Perundang undangan yang jelas, Menurut Hans Kelsen,

pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior.¹⁶

Kedua Norma tersebut apabila di uji validitasnya maka norma yang lebih rendah dapat di uji pada norma yang lebih tinggi. Berangkat dari teori Hans Kelsen tersebut, Hans Nawiasky kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa (*stufenformig*) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (*zwischenstufe*). Adapun hierarki bagian tersebut adalah *staatsfundamentalnorm* (norma dasar), *staatsgrundgesetz* (norma yang sifatnya dasar dan luas, dapat tersebar dalam beberapa peraturan), *formellgesetz* (sifatnya konkret dan terperinci), *verordnungsatzung* (peraturan pelaksana), dan *autonome satzung* (peraturan otonom).¹⁷

Hadirnya Kejelasan Hierarki yang dinilai penting. Karena menyangkut sah atau tidaknya, serta mengikat atau tidak mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan yang di buat. Kejelasan hierarki tersebut dapat memberikan panduan sebagai wujud hukum yang memiliki otoritas untuk menetapkan suatu aturan dalam perundang-undangan tertentu.¹⁸

Dapat disimpulkan kepastian hukum menuntut adanya usaha untuk mengatur hukum melalui perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut memiliki landasan yuridis yang mampu memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi.

¹⁶ Nisrina Irbah Sati. 2019 *Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum& Pembagunan Vol. 49 No. 4

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Z. Nur . 2023. *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)*. MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT, 06(No.2), 247–272. Terdapat dalam <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index> di akses pada 1 Februari 2025

3) Menurut Utrecht,

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam tatanan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan di masyarakat. Utrecht mendefinisikan kepastian hukum sebagai suatu keadaan di mana aturan hukum dirancang dan diterapkan secara jelas, konsisten, serta dapat diprediksi, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pedoman dalam bertindak.¹⁹ Kepastian hukum ini menjadi dasar dalam membangun legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya untuk menciptakan Ketentraman kepada hak seseorang yang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Pada dasarnya perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum sehingga dapat menikmati rasa tentram dari gangguan dan berbagai ancaman. Baik itu ancaman fisik maupun psikis²⁰.

¹⁹ Ernst.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Ichisar baru 1966),hal 133-134

²⁰ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH 2000. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya bakti.Bandung hal 53-55

1) Menurut Philipus Hadjhon

Perlindungan hukum dapat dipilah menjadi 2 (dua)²¹ kategori:

- a) **perlindungan preventif** yaitu perlindungan yang di berikan kepada masyarakat oleh negara dengan cara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atau pendapatnya sebelum di tetapkannya keputusan pemerintah sebagai hukum yang sah.²²
- b) **Perlindungan represif** yaitu perlindungan yang di berikan oleh negara kepada masyarakat guna menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan.²³

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian dengan judul “ Kepastian Hukum Rumah Sakit Swasta Dalam Memberikan Pelayanan BPJS Kesehatan Pada Anak Terlantar Tanpa Nomor Induk Kependudukan” diawali dengan pendekatan Hukum Administrasi Negara, Definisi terkait dan peraturan perundangan yang terkait. Sehingga akan di peroleh kerangka yang memberikan gambaran mengenai konsep dan hubungannya. Pada kerangka konsep terdapat beberapa definisi operasional yang di gunakan sebagai dasar penelitian hukum ini, dirumuskanlah definisi sebagai berikut :

- 1) Pengertian Hukum Administrasi Negara yang di sampaikan oleh Kandar Pamuji : “Hukum Administrasi Negara dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur antar negara atau alat pelengkapannya yang mewakili negara pada satu pihak dan rakyat merupakan pihak lain.”²⁴

²¹ Philipus, M. Hadjon, 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang perlindungan hukum administratif dalam hukum Indonesia*. Bina Ilmu. hlm. 25-29

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Kandar Pamuji *et.al*, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. UNSOED PRESS, 2023, Purwokerto. Hlm 2

- 2) Kepastian hukum Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ketentuan Pasal 1 Ayat (10): *"Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat."* Definisi ini menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan dengan fungsi utama memberikan layanan kesehatan individu yang mencakup berbagai jenis pelayanan, baik secara rawat jalan, rawat inap, maupun penanganan kegawatdaruratan.
- 3) Perlindungan Hukum Rumah Sakit swasta dalam bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dimana pada Ketentuan Pasal 67 Ayat (1)" *Penyelenggara Pelayanan Kesehatan untuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Meliputi semua Fasilitas Kesehatan Yang Menjalin Kerjasama dengan BPJS kesehatan"* Ketentuan Pasal 67 Ayat (3) *"Fasilitas Kesehatan milik Swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan"*
- 4) Pelayanan kesehatan menurut Ketentuan Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: *"Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif."*
- 5) Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menjelaskan *"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat sebagai*

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.”

- 6) Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Definisi ini diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ *Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*”
- 7) Pengertian Anak terlantar menurut undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Ketentuan Pasal 1 Ayat 6 “ *Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.*”

Dengan membatasi pada kerangka teori dan konsep di atas dan definisi tersebut penelitian di batasi pada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi badan hukum rumah sakit dalam hak dan kewajibannya dalam melakukan pelayanan kesehatan anak terlantar tanpa NIK.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan.²⁵ Topik permasalahan yang akan di kaji oleh penulis menggunakan :

1. Jenis Penelitian

Tipe Penelitian *yuridis normatif* , yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan

²⁵ Aarce Tehupeoriy,2021.”*Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*”UKI PRESS, Jakarta Hlm.88

²⁶ *Ibid* hlm.89

bahan tersebut memiliki kaidah hukum.²⁷ Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *Sui Generis*²⁸ dalam membantu memecahkan persoalan hukum yang di hadapi masyarakat. Ilmu hukum di pahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma) merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat di pahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Didasari jenis penelitian *yuridis normatif* peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dimana pendekatan menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan³⁰, secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada meskipun adanya kekosongan hukum akan tetapi norma hukum disyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.³¹ Pada sisi lain penelitian normatif yang bersifat eksploratif di dasari juga dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³²

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini nersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang -undangan yang ada, bahan sekunder berupa hasil penelitian, buku – buku, teks, Thesis, Desertasi, jurnal hukum, dan bahan tersier yaitu kamus dan website dan berita terkait pelayanan kesehatan pada anak terlantar yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm 62.

²⁸ Sui generis dalam peristilahan ilmu hukum artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dalam suatu sistem tertutup semua bidang atau cabang ilmu dapat juga mengklaim memiliki karakter *sui generis* yaitu dalam hal cara kerja yang khas.

²⁹ Soedjono Dirdiosisworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 82, dikutip dari Aarce Tehupeior, 2021. "Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum" UKI PRESS, Jakarta Hlm.49

³⁰ Aarce Tehupeior, *l,op.cit*, hlm. 89

³¹ *Ibid* hlm 95

³² *Ibid*

Pada pengumpulan data penulis melakukan studi kepustakaan atau literatur, yang diperoleh melalui peraturan perundangan, buku, jurnal, thesis, desertasi, jurnal dan sebagainya yang terkait dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif, yakni dengan menyajikan argumentasi berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Pendekatan ini memberikan rekomendasi atau penilaian mengenai benar atau salahnya suatu fakta atau peristiwa hukum, serta menyampaikan apa yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian hukum ini berperan dalam menyediakan dasar yang kokoh untuk perlindungan hukum bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan BPJS Kesehatan kepada pasien anak terlantar yang tidak memiliki NIK. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun menjadi 5 bab, pada masing - masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk menerangkan ruang lingkup permasalahan yang di teliti, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan berbagai aspek penting yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, kerangka teori, kerangka konsep serta sistematika dalam penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat hal hal yang berhubungan dengan penelitian serta kajian literatur mengenai hukum terkait Kepastian Hukum Rumah Sakit Swasta Dalam Memberikan Pelayanan

Kesehatan Anak Terlantar Tanpa Nomor Induk Kependudukan Dengan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BAB III : KEPASTIAN HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK TERLANTAR TANPA NIK DENGAN MENGGUNAKAN BPJS KESEHATAN

Pada bab ini akan menguraikan secara mendalam mengenai Kepastian Hukum Bagi Rumah Sakit Dalam Melaksanakan Pelayanan BPJS Kesehatan Pasien Anak Terlantar Tanpa NIK.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM KLAIM BPJS KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN ANAK TERLANTAR TANPA NIK

Dalam bab ini akan membahas mengenai peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum pada resiko tidak diterimanya verifikasi data untuk klaim BPJS yang timbul dalam melakukan pelayanan kesehatan pada pasien anak terlantar tanpa NIK sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi pelayanan kesehatan serta jaminan pemerintah bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian. Saran-Saran di tujukan kepada Pihak-pihak terkait, Pemangku Kepentingan Terutama Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan harapan dapat mewujudkan pelayanan yang komprehensif dan sesuai dengan amanat UUD1945.